

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Pengertian pendidikan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No.20 tahun 2003 adalah :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berbagai kegiatan dalam proses pendidikan merupakan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Pasal 3, bahwa :

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani , kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sekolah merupakan suatu organisasi yang didisain untuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat suatu bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, karena itu pemberdayaan berbagai komponen intern dan ekstern dari sekolah harus optimalkan. Salah satu komponen intern yang menjadi ujung tombak keberhasilan program sekolah adalah guru.

Guru merupakan faktor yang dominan dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Depdikbud (1994 : 4) menyatakan bahwa “komponen yang mempengaruhi proses belajar mengajar (PBM) adalah siswa, guru, metoda, sarana prasarana dan lingkungan”. Dari komponen tersebut, komponen gurulah yang lebih menentukan, karena guru yang akan mengolah komponen lainnya sehingga guru diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya sebagai tenaga pendidik yang berkualitas.

Guru sebagai ujung tombak pendidikan yang langsung berada di garis depan berhadapan dengan siswa dituntut memiliki kompetensi yang memadai. Melalui guru penanaman nilai-nilai dan pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan kekinian dan masa depan dapat berlangsung. Ini sejalan dengan pendapat Syaodih (Mulyasa 2005:69) bahwa guru memegang peranan yang cukup penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan dan pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan guru yang profesional.

Dikatakan bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Dengan kata lain, pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan dengan kemampuan maksimal.

Maka dari itu, kompetensi/kemampuan yang dimiliki guru harus terus diasah salah satunya adalah dengan terpenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan disini bukan hanya bersifat material melainkan yang bersifat aktualisasi diri atau untuk mengembangkan dirinya dan dapat meningkatkan kemampuannya melalui berbagai kegiatan, diantaranya dengan pelatihan guru yang dilakukan secara berkesinambungan dengan diberlakukan untuk semua tenaga pendidik. Selama kemampuan profesional guru belum bisa mencapai tataran ideal, guru bersangkutan harus mendapatkan pelatihan yang terus-menerus.

Sejalan dengan perkembangan zaman, kini citra guru di masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan citra guru tersebut dipengaruhi oleh perubahan aspirasi (penilaian serta penghargaan) warga masyarakat terhadap jabatan guru, unjuk kerja guru yang telah bekerja (*performance*), dan adanya perubahan persyaratan jabatan guru sekaligus sebagai dampak kemajuan ilmu dan teknologi.

Pembangunan di bidang pendidikan sampai saat ini masih menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi barometer kemajuan suatu bangsa, oleh karenanya kebijakan pemerintah dalam pendidikan mengacu kepada suatu upaya strategi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan memberikan arah kepada lembaga-lembaga di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional untuk melaksanakan program-program operasional di tingkat implementasi.

Peningkatan mutu guru sebagai upaya peningkatan tenaga kependidikan memiliki tujuan agar guru terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan mutu guru selalu menjadi yang prioritas, karena upaya ini didasari alasan bahwa indikator utama keberhasilan sekolah adalah kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan kurikulum dan menyiapkan tamatan yang memenuhi kebutuhan pembangunan masa kini dan masa yang akan datang.

Guru memiliki peranan yang strategis dan merupakan kunci keberhasilan mencapai tujuan kelembagaan sekolah, karena guru adalah pengelola KBM bagi para siswanya. Kegiatan belajar mengajar akan berjalan efektif apabila tersedia guru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah baik jumlah, kualifikasi maupun bidang keahliannya.

Proses pelatihan merupakan suatu kegiatan memberikan suatu pengalaman baru bagi peserta pelatihan melalui berbagai aktivitas-aktivitas dengan suatu kondisi pembelajaran yang interaktif, dinamis, dengan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan peserta dapat terlibat secara aktif, mengaktualisasikan diri dan pengalaman, sehingga dengan sendirinya proses pembelajaran di dalam pelatihan tidak seperti halnya guru mengajar di depan kelas seperti yang terjadi di sekolah-sekolah. Peningkatan mutu guru yang dilakukan tidak akan lepas dari peningkatan kompetensi guru dan harus sesuai dengan sistem standarisasi guru di tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan sekolah (standar kompetensi). Tujuan dikembangkan standar kompetensi guru adalah untuk menetapkan suatu ukuran kemampuan pengetahuan

dan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru agar profesional dalam merencanakan dan mengelola proses pembelajaran di sekolah. Suwondo, MS (2003).

Secara umum tujuan pelatihan guru dinyatakan oleh Moekijat dalam Mustafa Kamil (2010:5) adalah untuk penambahan pengetahuan, keterampilan, dan perbaikan sikap dari peserta pelatihan. Morse dalam Mustafa Kamil (2010:5) menyatakan bahwa arah tujuan pelatihan adalah pengembangan penampilan kerja individu dan pengembangan karir seseorang. Sedangkan Lynton dan Pareek (Mustafa Kamil, 2010:5) menyatakan bahwa tujuan dari proses pelatihan ialah perilaku yang efektif dari seseorang yang dalam pekerjaan di dalam organisasi dalam keadaan yang paling sederhana.

Dari uraian di atas nampak bahwa dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru-guru, diharapkan guru akan lebih paham dengan dunia kerja, dapat mengembangkan kepribadiannya, penampilan kerja individu, mengembangkan karir, perilakunya menjadi efektif dan guru akan menjadi lebih berkompeten.

Pelatihan guru pada dasarnya merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan kompetensi setiap tenaga kependidikan yang ada diseluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan.

Profesionalisme guru merupakan komponen vital yang dapat menjamin kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sangat menentukan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, akan tetapi kenyataan yang ada pengembangan profesi masih kurang memuaskan terhadap peningkatan kualitas

terutama di daerah. Menurut Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 9 dijelaskan bahwa diwajibkan kualifikasi pendidikan guru minimal sarjana (S-1).

Oleh karena itu dengan melihat pentingnya kompetensi yang baik dimiliki oleh guru yang merupakan jabatan profesi, maka penulis perlu untuk mengkaji bagaimana efektivitas dari *In House Training* dalam meningkatkan kompetensi guru.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian secara umum yaitu :
“Bagaimana efektivitas *In House Training* dalam meningkatkan kompetensi guru PKn. Kemudian agar penelitian ini lebih operasional dan masalah-masalah umum dapat dikaji secara lebih terfokus, maka penulis merumuskan sub-sub masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan *In House Training* bagi guru PKn ?
2. Bagaimana bentuk pelatihan *In House Training* di SMA Laboratorium Percontohan UPI ?
3. Apa dampak dari adanya penyelenggaraan program *In House Training* terhadap kompetensi guru PKn dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar?
4. Bagaimana partisipasi Guru PKn dalam kegiatan *In House Training*?

C. Tujuan Penelitian

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “Efektivitas *In House Training* terhadap Kompetensi Guru Pkn”. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji :

1. Peranan *In House Training* bagi guru Pkn.
2. Bentuk pelatihan dari *In House Training* di SMA Laboratorium Percontohan UPI.
3. Dampak dari adanya penyelenggaraan program *In House Training* terhadap kompetensi guru PKn dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
4. Partisipasi Guru Pkn dalam kegiatan *In House Training*.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) khususnya mata pelajaran PKn. Selain itu pula, dengan adanya kegiatan *In House Training* ini diharapkan adanya sikap saling berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara sesama guru dan juga adanya pengetahuan baru bagi guru tentang bagaimana seharusnya kompetensi yang harus dicapai bagi seorang guru.

2. Secara praktis

1. Bagi guru mata pelajaran PKn dan mata pelajaran lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengajar.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung untuk lebih meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan untuk memperoleh kesatuan arti dan pengertian dari judul penelitian itu, perlu kiranya memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan. Dalam penelitian ini, digunakan dengan penjelasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Jadi pengertian efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan/disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan.

2. *In House Training* (pelatihan)

Istilah pelatihan sering dikaitkan dengan pendidikan. Pendidikan dan pelatihan merupakan dua hal yang hampir sama maksud pelaksanaannya namun ruang lingkupnya yang membedakan karakteristik kedua kegiatan tersebut. Morse dalam Mustafa Kamil (2-10:4) menyatakan bahwa arah tujuan pelatihan adalah pengembangan penampilan kerja individu dan pengembangan karir seseorang. Sedangkan Lynton dan Pareek dalam Mustafa Kamil (2010 : 3) menyatakan bahwa pelatihan ialah perilaku yang efektif dari seseorang yang dalam pekerjaan di dalam organisasi dalam keadaan yang paling sederhana. Pendidikan lebih menfokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (*human relation*) bagi manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah.

Pelatihan menurut Jiwo Wungu dan Hartanto (2003:134) yang dikutip oleh Dina F (2006) adalah upaya sistematis perusahaan untuk meningkatkan segenap pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) para pegawai melalui proses belajar agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugas jabatannya.

Secara lebih profesional, pelatihan dapat diartikan sebagai proses perubahan sikap, penambahan pengetahuan dan keterampilan agar perilaku kerja pegawai efektif. Ini sejalan dengan pendapat Simamora dalam Mustafa Kamil (2010 : 6) yang menyoroiti konsep pelatihan sebagai berikut :

1. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman yang artinya perubahan sikap.
2. Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.
3. Pelatihan berkenaan dengan perolehan keahlian-keahlian tertentu, yang diarahkan untuk membantu karyawan melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara lebih baik.

Dengan demikian, istilah pelatihan ditujukan pada pegawai pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, sedangkan pendidikan ditujukan pada pegawai tingkat manajerial untuk meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas *human relation*.

3. Kompetensi Guru

Menurut Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pengertian kompetensi adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”.

Banyak para ahli juga mengartikan kompetensi diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Yasyin (1997:269) bahwa : kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan sesuatu. Pendapat tersebut sejalan dengan Syah (2000:132) adalah kemampuan kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum.

Pendapat lain dikemukakan oleh Muhaimin (2004:151) menjelaskan kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.

Sifat intelegen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan, baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi, maupun etika. Kompetensi guru adalah tampilan kemampuan kerja yang dimiliki seorang guru dalam melaksanakan tugas utamanya mengajar di kelas. Moch Uzer Usman (1996:14) mengemukakan bahwa kemampuan guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan dasar bagi seorang guru dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru, sehingga guru tersebut mampu mengembangkan kualitas dan aktivitas tenaga kependidikan.

4. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. (Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS).

Pendidikan kewarganegaraan juga dikenal dengan berbagai istilah seperti *Civic Education, Citizenship Education dan Democracy Education*. Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai “... *the foundation course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives...*” yaitu suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Citizenship education atau *education for citizenship* menurut Cogan (1999:4) memiliki pengertian :

“.... *Both these in-school experience as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen.*”

Pendidikan kewarganegaraan mencakup pendidikan kewarganegaraan didalam lembaga pendidikan formal (dalam hal ini sekolah dan dalam program pendidikan guru) dan diluar sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara.

Democracy education adalah pendidikan yang diberikan untuk mengembangkan dan memperkuat integritas pemerintah otonom (*self government*). “dalam demokrasi konstitusional, *democracy education* yang efektif merupakan suatu keharusan, karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berfikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar yang efektif merupakan suatu keharusan, karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berfikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan mengakomodasi pihak lain. Semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian guru

Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang sudah tentu berperan sebagai pelaku dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Guru dapat diartikan sebagai profesi yang memiliki ruang lingkup dan peran sebagai pendidik, pengajar dan pelatih peserta didik dalam suatu wadah atau lingkungan pendidikan.

Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Uzer Usman (1989 : 4) :

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengemban ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.

Guru merupakan profesi yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mendidik, mengajar dan melatih peserta didik menuju kearah kedewasaan. Guru berperan dalam memadukan tahapan perkembangan peserta didik yang meliputi aspek afektif, kognitive dan psikomotornya, sehingga mampu berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Moh. Uzer Usman (1994 : 5) mengemukakan bahwa, “tampaknya yang mendudukan guru pada tempatnya yang terhormat dalam kehidupan masyarakat yakni didepan memberi suri tauladan, ditengah-tengan membangun dan dibelakang memberikan dorongan dan motivasi.

Lebih lanjut diungkapkan pula bahwa peranan / tugas guru secara garis besar terdiri dari guru sebagai profesi, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi mengandung arti bahwa guru merupakan pekerjaan profesi yang memiliki kekhusukan untuk mendidik, mengajar dan melatih. Tugas guru adalah kemanusiaan mengandung arti bahwa seorang guru memiliki peranan kemanusiaan-kemampuan, tugas kemanusiaan ini yaitu menjadi orang tua kedua siswa di sekolah.

Tenaga kependidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan Pasal 39 adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutam bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Tugas guru dalam kemasyarakatan yaitu untuk mendidik dan mengajar masyarakat agar menjadi warga Negara Indonesia yang bermoral pancasila. Kemudian juga tugas dalam kemasyarakatan ini, seorang guru berperan untuk mencerdaskan bangsa.

Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan melalui program pelatihan dalam jabatan (*in service training*). Pelatihan mengandung makna bahwa setelah mengikuti pelatihan guru akan terdorong motivasinya untuk memperbaiki kinerja, cara pembelajaran atau penyegaran ilmu dan informasinya. Pelatihan secara umum Sikula dalam Mielka (2008:9) diartikan sebagai kegiatan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu dalam waktu yang sangat singkat.

2. Dimensi-Dimensi Kompetensi Guru

Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen Pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Depdiknas(2004:9) menyebut kompetensi ini dengan “kompetensi

pengelolaan pembelajaran”. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar-mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar dan kemampuan melakukan penilaian.

a. Kompetensi Menyusun Rencana Pembelajaran

Menurut Joni (1984:12) kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan :

- 1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran
- 2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar
- 3) merencanakan pengelolaan kelas
- 4) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran; dan
- 5) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran meliputi :

- 1) mampu mendeskripsikan tujuan,
- 2) mampu memilih materi,
- 3) mampu mengorganisir materi,
- 4) mampu menentukan metode/strategi pembelajaran,
- 5) mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran,
- 6) mampu menyusun perangkat penilaian,
- 7) mampu menentukan teknik penilaian, dan
- 8) mampu mengalokasikan waktu.

b. Kompetensi Melaksanakan Proses Belajar Mengajar

Yutmini (1992:13) mengemukakan, persyaratan kemampuan yang harus di miliki guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi kemampuan:

1. Menggunakan metode belajar, media pelajaran, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pelajaran.
2. Mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan perlengkapan pengajaran.
3. Berkomunikasi dengan siswa.
4. Mendemonstrasikan berbagai metode mengajara.

c. Kompetensi Melaksanakan Penilaian Proses Belajar Mengajar

Melaksanakan penilaian proses belajar mengajar merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak lanjut hasil belajar siswa. Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi penilaian belajar peserta didik, meliputi :

- 1) mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran,
- 2) mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda,
- 3) mampu memperbaiki soal yang tidak valid,
- 4) mampu memeriksa jawab,
- 5) mampu mengklasifikasi hasil-hasil penilaian,
- 6) mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian,
- 7) mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian,
- 8) mampu menentukan korelasi soal berdasarkan hasil penilaian,
- 9) mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil penilaian,
- 10) mampu menyimpulkan dari hasil penilaian secara jelas dan logis,
- 11) mampu menyusun program tindak lanjut hasil penilaian,
- 12) mengklasifikasi kemampuan siswa,
- 13) mampu mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian,
- 14) mampu melaksanakan tindak lanjut,
- 15) mampu mengevaluasi hasil tindak lanjut, dan
- 16) mampu menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian.

Guru sebagai pendidik yang profesional harus mampu berperan sebagai komunikator dan fasilitator bagi peserta didik di dalam kelasnya. Sebagai komunikator seorang guru harus mampu menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada siswa sebagaimana yang dinyatakan oleh Martinis Yamin (2007) bahwa mereka berperan sebagai komunikator, mengkomunikasikan materi pelajaran dalam bentuk verbal dan non verbal.

Guru sebagai fasilitator dimaksudkan seorang guru harus mampu menjadi orang yang memfasilitasi atau melayani keperluan peserta didik di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Martinis Yamin dalam Mielka (2010:4) bahwa “ Guru sebagai fasilitator memiliki peran memfasilitasi siswa-siswa untuk belajar secara maksimal dengan menggunakan berbagai strategi, metode, media, dan sumber belajar “.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka seorang guru yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi atau kemampuan yang terkait dengan tugasnya. Kompetensi-kompetensi tersebut meliputi kemampuan kepribadian, paedagogis, sosial, dan keprofesionalan. Kompetensi-kompetensi akan tercapai apabila guru dapat mengetahui, menghayati, dan menerapkan dalam pembelajarannya teori-teori yang melandasi pembelajaran. Teori-teori ini penting dipahami guru agar pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dilaksanakn dengan sistematis, terarah dan tersruktur dengan baik.

Sedangkan definisi dari *Center for Development Management and Productivity* (Depdiknas; 2000) adalah belajar untuk mengubah tingkah laku orang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Pelatihan pada dasarnya adalah suatu proses memberikan bantuan bagi para karyawan atau pekerja untuk memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Proses pelatihan merupakan suatu kegiatan memberikan suatu pengalaman baru bagi peserta pelatihan melalui berbagai aktivitas-aktivitas dengan suatu kondisi pembelajaran yang interaktif, dinamis, dengan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan peserta dapat terlibat secara aktif, mengaktualisasikan diri dan pengalaman. Sehingga dengan sendirinya proses pembelajaran di dalam pelatihan tidak seperti halnya guru mengajar di depan kelas seperti yang terjadi di sekolah-sekolah.

